



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 622/4971/2021

TENTANG
IZIN PEMAKAIAN TANAH JALAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH UNTUK PEMASANGAN PIPA PDAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 52 dan 53 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pemakaian tanah jalan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu izin;
- b. bahwa permohonan izin Pemakaian Tanah Jalan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Agus Subali, SE., M.Si., Ak., CA. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Satria telah memenuhi persyaratan sesuai Rekomendasi Teknis Pemakaian Tanah Jalan Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap Nomor 073/1083, tanggal September 07 2021, telah lengkap dan benar sehingga perlu diterbitkan Izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pemakaian Tanah Jalan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/ M/ 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Satria Nomor 590/1300/2021 tanggal September 06 2021 perihal Permohonan Ijin Pemakaian Tanah Jalan untuk Tahun Anggaran 2021;
 2. Pertimbangan Teknis Nomor 503/4429/2021 tanggal 21 06 2021 dari Anggota Tim Teknis Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Sektor Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
 3. Surat Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap Nomor 073/1083 tanggal September 07 2021 perihal Rekomendasi Teknis yang kami terima tanggal 29 07 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Pemakaian Tanah Jalan yang Dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada :
- Nama : Agus Subali, SE., M.Si., Ak., CA.
Jabatan : Direktur Utama
NIK : 3302271511640001
Untuk atas Nama : Perumda Air Minum Tirta Satria
Alamat : Jl. Prof. Dr. Suharso No. 52 Purwokerto
- Lokasi : Desa Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara dan Desa Pandak, Rempoah, Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas KM 20+340 s.d 25+270
- Peruntukan : Pemasangan Pipa PDAM ukuran 4.930 m, biaya retribusi sebesar Rp. 21.692.000,00 (Dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)/tahun.
- Masa Berlaku : 1 Tahun mulai tanggal 29 07 2021 s.d. 28 07 2022
- KEDUA** :
- Pemegang Izin tidak diperkenankan memindahtangankan atau mengalihfungsikan kepada pihak lain;

- KETIGA : Pemberian izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya, apabila pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin maka surat izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Izin sewaktu - waktu dapat dicabut apabila dikemudian hari tanah tersebut akan dibutuhkan oleh Pemerintah / Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah/mengganggu fungsi kepemilikan tanah di lingkungan tersebut;
- KELIMA : Apabila pemakaian tanah tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, maka akan dibongkar paksa dengan biaya dibebankan kepada Pemegang Izin;
- KEENAM : Segala sesuatu yang timbul dan merugikan pihak lain, sebagai hubungan sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 29 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RATNA KAWURI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap.